

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ABORSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN RELASINYA DALAM MEMBINA KEUTUHAN RUMAH TANGGA**

#### **A. Analisis tentang Ketentuan Aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Mengenai pengguguran janin atau aborsi, memang banyak mengandung kontroversi. Ada yang berpendapat bahwa aborsi perlu dilegalkan dan ada yang berpendapat tidak perlu dilegalkan. Pelegalan aborsi dimaksudkan untuk mengurangi tindakan aborsi yang dilakukan oleh orang yang tidak berkompoten, misalnya dukun beranak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, aborsi tetap dilarang. Aborsi hanya dibolehkan berdasarkan:

- a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Dalam kehamilan jika mengancam nyawa seorang ibu, dimana menyelamatkan nyawa seorang ibu lebih diutamakan, daripada mengutamakan

janin mengingat ia sebagai sendi keluarga yang telah mempunyai kewajiban, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama makhluk. Sedangkan janin sebelum ia lahir dalam keadaan hidup, maka ia hanya memiliki hak hidup saja.

Mengambil yang lebih ringan dampaknya, dimana ibu telah mempunyai wujud yang konkrit, kemungkinan hidup bisa lebih lama, sedangkan janin jelas wujud dan hidupnya, maka yang lebih ringan dampaknya adalah aborsi. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah “apabila dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudhorotnya dengan yang dikerjakan yang lebih ringan mudhorotnya .

Mengenai janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, kita tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa takdir dari janin cacat tentu saja merupakan persoalan yang sangat kompleks. Mengajukan pengguguran janin cacat pada akhirnya akan menyebabkan pembenaran untuk mengakhiri kehidupan orang-orang yang cacat.

Sejauh menyangkut masalah janin cacat, sebaiknya mengambil langkah-langkah pencegahan guna menghindari lahirnya bayi-bayi cacat daripada menggugurkan kandungan, tentu saja dengan adanya kemajuan di bidang kedokteran, kita tidak dapat mengabaikan kemungkinan perawatan cacat janin di masa hamil, karena mencabut nyawa orang tak berdosa bukanlah sikap kasih yang sejati. Ini merupakan perbuatan aniaya terhadap mereka.

Kemudian kasus perkosaan merupakan pilihan yang sulit, meskipun bisa diusulkan untuk memelihara anaknya hingga lahir lalu diadopsikan kepada

orang lain dan itu semua tergantung jiwa si ibu dan dukungan masyarakat agar anak yang dilahirkan tidak dilecehkan.

Dengan demikian jika ada korban perkosaan yang hamil dan ingin melakukan pengguguran janin atau aborsi adalah dengan memberi bantuan, bimbingan atau pendampingan sejak awal dan perlu dijelaskan pula tentang resiko pengguguran janin atau aborsi baik dari segi fisik, mental, sosial, hukum maupun agama.

Dalam hukum Islam, perkosaan yang menghasilkan seorang bayi tidak boleh diaborsi, karena tidak membahayakan keselamatan jiwa ibu yang mengandung, hal ini telah diterangkan pula dalam surat Al-Isra ayat 33, keterangan ayat tersebut jelas bahwa membunuh tanpa ada sesuatu sebab kemaslahatan yang baik bagi dirinya maka hukumnya haram.

Telah dijelaskan secara singkat dalam pembahasan sebelumnya bahwa perkosaan merupakan suatu kejahatan seksual yang dampaknya amat berat dirasakan oleh perempuan yang menjadi korbannya, karena meninggalkan trauma psikis berkepanjangan, belum lagi anggapan masyarakat yang terus membayangi kehidupannya.

Namun dampak psikis korban perkosaan yang hamil tidak dapat dijadikan alasan untuk dapat melakukan aborsi. Seperti depresi berat dengan kecenderungan bunuh diri bukanlah dianggap sesuatu yang mengancam atau membahayakan jiwa si ibu. Bahkan jika penderita depresi berat menjadi gila, dokter jiwa masih bisa memberikan terapi untuk menyembuhkannya.

Maka jelas bahwa tindakan aborsi dalam kasus ini tidak dibolehkan, baik itu dilakukan sebelum peniupan ruh selain dampak dari perkosaan tersebut dapat disembuhkan juga kecil kemadharatannya pada janin jika lahir nanti maka disini kemaslahatannya lebih besar daripada kemadharatannya.

**B. Analisis Hukum Islam terhadap Akibat Aborsi dalam Membina Keutuhan Rumah Tangga.**

Pengguguran berarti merusak dan menghancurkan janin (calon manusia) yang dimuliakan oleh Allah karena ia berhak lahir di dunia dalam keadaan hidup, meskipun dari hasil hubungan yang tidak sah. Oleh karena itu buat pasangan yang belum menikah jika tidak ingin hamil maka jangan berhubungan seks. Hubungan seks yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan merupakan perbuatan yang keji dan sangat merugikan bagi pelaku, keluarga maupun keturunan.

Kemudian aborsi yang terjadi di dalam rumah tangga seperti kehamilan yang tidak diinginkan antara lain kegagalan kontrasepsi, jenis kelamin ataupun karena desakan ekonomi, penulis tidak sependapat dikarenakan telah melakukan penyimpangan terhadap hak anak untuk hidup dengan jalan menggugurkannya. Merujuk kepada pendapatnya Imam Ghazali dan Mahmud Syaltut bahwa pengguguran janin (aborsi) itu adalah haram, dikarenakan demi menjaga dan melindungi hak-hak anak semenjak bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan, yang dari keduanya akan muncul makhluk baru dan

menetap di dalam rahim, yang mana makhluk baru tersebut adalah harus dihormati karena anak tersebut berhak lahir dalam keadaan hidup, sebab dalam Islam bahwa setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci atau fitrah dari segala macam dosa. Sesuai hadist Nabi:<sup>1</sup>

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. (رواه أبو يعلى والطبرانی والبيهقي عن الأسود بن ساري)

Artinya:

Semua anak dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah sehingga jelas omongannya. Kemudian orang tuanyalah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. (HR. Abu Ya'la al-Thabarany dan al-Baihaqy dari al-Aswad bin Sari).

Oleh karena itu untuk pasangan yang tidak mampu dari segi ekonomi, penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu cara untuk mencegah aborsi. Dan apabila aborsi sudah dilakukan, sebaiknya pasangan tersebut harus tobat, dan tidak mengulangnya lagi, karena bagaimanapun juga anak itu adalah amanah atau titipan dari Allah SWT.

---

<sup>1</sup> Al-Suyuti, Al-Jami' al-Shagir, Vol II, (Cairo: Mustofa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1954), 94